



PUTUSAN

Nomor 128/PID/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahridi Alias Owek Bin Lalu Anwar;
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/ tanggal lahir : 42 tahun/ 1 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Timba Urip, RT./RW. 018/006,
Kelurahan Tanjung, Kecamatan
Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;

Hal 1 dari 17 halaman Putusan Nomor. 128/PID./2023/PT MTR



7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 12 September 2023 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – 15/SLONG / Eku.2/05/2023 tanggal 27 Juli 2023, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **AHRIDI Alias OWEK Bin LALU ANWAR** bersama-sama dengan saksi SOPAN SOPIANDI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 18.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan di Timba urip RT/RW 018/006, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal terdakwa menerima pesanan nomor toto gelap (Togel) dari pembeli saksi SUBIHARDI Alias UBIK dan SAHRUARDI Alias WARDI melalui pesan singkat (SMS) yang dikirimkan kepada Terdakwa dengan nomor handphone 081779171271, adapun nomor togel yang dipesan sebagai berikut : saksi SUBIHARDI Alias UBIK dengan nomor

Hal 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 128/PID/2023/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone 085964076974 dan nomor togel yang dipesan adalah 1255, 255, 266, 1702 seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 602 seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 02 seharga Rp. 8.000,- (selapan ribu rupiah), 55 dan 66 seharga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), 660, 60,61,71 seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), 11, 01, 05 seharga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 658, 685, 644, 649, 694, 673, 637, 646, 635, 643, 691, 684, 648, 64 seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 58, 85, 44, 49, 94, 73, 37, 46, 43, 91, 48, 84, 35, 40 seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 4982, 982, 482, 03, 34, 49, 94 seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), 82 seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 562, 524, 584, 548, 504, 540, 555, 585, 517, 529, 592, 546, 582 seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 64, 24, 84, 48, 46, 85, 55, 92, 29, 04, 40, 17, 35, 53, 64, 82, 50 seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 77 seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), 46, 79 seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), 1255, 255, 55 seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), 1995, 4982, 995, 982, 95, 82 seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

2. Saksi SAHRUARDI Alias WARDI dengan nomor handphone 081907395360 dan nomor togel yang dipesan adalah 304 seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), 04, 42 seharga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima pesanan nomor togel dari Saksi SUBIHARDI Alias UBIK dan Saksi SAHRUARDI Alias WARDI melalui Pesan singkat (SMS) tersebut, kemudian pesanan nomor togel tersebut diteruskan oleh terdakwa kepada Saksi SOPAN SOPIANDI melalui pesan singkat menggunakan *handphone* merk Nokia Model RM-1190 milik terdakwa. Kemudian Saksi SOPAN SOPIANDI catatkan dalam pesan singkat untuk di kirimkan kepada terdakwa dengan tujuan agar terdakwa bisa melihat kembali nomor pesanan yang dipesan oleh terdakwa. Selanjutnya terhadap nomor togel yang telah dipesankan oleh terdakwa kepada saksi SOPAN SOPIANDI langsung dipasangkan oleh Saksi SOPAN SOPIANDI ke dalam situs judi online beetoto.com. Adapun

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 128/PID/2023/PT.MTR



permainan judi togel yang dimainkan oleh saksi SOPAN SOPIANDI dengan cara membeli angka yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dengan minimal pembelian angka tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan kelipatannya dan dipasangkan di bandar Sidney, Singapura dan hongkong. terhadap uang pesanan nomor togel yang telah diterima oleh terdakwa diserahkan secara tunai pada malam hari sekira pukul 20.00 Wita kepada Saksi SOPAN SOPIANDI di rumahnya. Sementara untuk setiap pembeli yang memesan nomor togel pada terdakwa dan nomor togel yang dipasangkan menang maka para pembeli akan menerima hasil kemenangan dari terdakwa.

- Bahwa adapun terdakwa menjadi pengepul nomor togel sejak bulan Desember tahun 2022 dan terkait keuntungan yang diterima berasal dari orang-orang yang memesan nomor togel tersebut menang atau tebakkan nomor togel yang dibeli keluar, dimana jika menang 2D saksi SOPAN SOPANDI membayarkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima ribu rupiah) dan terdakwa akan memberikan kepada orang yang memesan nomor togel tersebut sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000 (lima Ribu rupiah), dan jika menang 3D saksi SOPAN SOPANDI membayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa pun akan memberikan kepada orang yang memesan nomor togel tersebut sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.0000 (lima puluh Ribu rupiah) dan Jika 4D maka saksi SOPAN SOPANDI membayarkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun akan memberikan kepada orang yang memesan nomor togel tersebut sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan jika pembeli kalah maka terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali.

Hal 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 128/PID/2023/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHRIDI Alias OWEK Bin LALU ANWAR pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 18.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Timba urip RT/RW 018/006, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal terdakwa menerima pesanan nomor toto gelap (Togel) dari pembeli saksi SUBIHARDI Alias UBIK dan SAHRUARDI Alias WARDI melalui pesan singkat (SMS) yang dikirimkan kepada Terdakwa dengan nomor handphone 081779171271, adapun nomor togel yang dipesan sebagai berikut :

1. saksi SUBIHARDI Alias UBIK dengan nomor handphone 085964076974 dan nomor togel yang dipesan adalah 1255, 255, 266, 1702 seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 602 seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 02 seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), 55 dan 66 seharga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), 660, 60,61,71 seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), 11, 01, 05 seharga Rp. 3.000,- (tiga ribu

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 128/PID/2023/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), 658, 685, 644, 649, 694, 673, 637, 646, 635, 643, 691, 684, 648, 64 seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 58, 85, 44, 49, 94, 73, 37, 46, 43, 91, 48, 84, 35, 40 seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 4982, 982, 482, 03, 34, 49, 94 seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), 82 seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 562, 524, 584, 548, 504, 540, 555, 585, 517, 529, 592, 546, 582 seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 64, 24, 84, 48, 46, 85, 55, 92, 29, 04, 40, 17, 35, 53, 64, 82, 50 seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 77 seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), 46, 79 seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), 1255, 255, 55 seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), 1995, 4982, 995, 982, 95, 82 seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

2. Saksi SAHRUARDI Alias WARDI dengan nomor handphone 081907395360 dan nomor togel yang dipesan adalah 304 seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), 04, 42 seharga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima pesanan nomor togel dari Saksi SUBIHARDI Alias UBIK dan Saksi SAHRUARDI Alias WARDI melalui Pesan singkat (SMS) tersebut, kemudian pesanan nomor togel tersebut diteruskan oleh terdakwa kepada Saksi SOPAN SOPIANDI melalui pesan singkat menggunakan *handphone* merk Nokia Model RM-1190 milik terdakwa. Kemudian Saksi SOPAN SOPIANDI catatkan dalam pesan singkat untuk di kirimkan kepada terdakwa dengan tujuan agar terdakwa bisa melihat kembali nomor pesanan yang dipesan oleh terdakwa. Selanjutnya terhadap nomor togel yang telah dipesankan oleh terdakwa kepada saksi SOPAN SOPIANDI langsung dipasangkan oleh Saksi SOPAN SOPIANDI ke dalam situs judi *online* beetoto.com. Adapun permainan judi togel yang dimainkan oleh saksi SOPAN SOPIANDI dengan cara membeli angka yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dengan minimal pembelian angka tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan kelipatannya dan dipasangkan di bandar Sidney, Singapura dan hongkong. terhadap uang pesanan nomor togel

Hal 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 128/PID/2023/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterima oleh terdakwa diserahkan secara tunai pada malam hari sekira pukul 20.00 Wita kepada Saksi SOPAN SOPIANDI di rumahnya. Sementara untuk setiap pembeli yang memesan nomor togel pada terdakwa dan nomor togel yang dipasangkan menang maka para pembeli akan menerima hasil kemenangan dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjadi pengepul nomor togel tanpa memiliki izin sejak bulan Desember tahun 2022 dan terdakwa menawarkannya judi togel tersebut dari mulut ke mulut sehingga terdakwa dikenal oleh warga sekitar rumah terdakwa yang berada di jalan di Timba urip RT/RW 018/006 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Adapun keuntungan yang diterima berasal dari orang-orang yang memesan nomor togel tersebut menang atau tebakan nomor togel yang dibeli keluar, dimana jika menang 2D saksi SOPAN SOPANDI membayarkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima ribu rupiah) dan terdakwa akan memberikan kepada orang yang memesan nomor togel tersebut sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000 (lima Ribu rupiah), dan jika menang 3D saksi SOPAN SOPANDI membayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa pun akan memberikan kepada orang yang memesan nomor togel tersebut sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.0000 (lima puluh Ribu rupiah) dan Jika 4D maka saksi SOPAN SOPANDI membayarkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun akan memberikan kepada orang yang memesan nomor togel tersebut sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan jika pembeli kalah maka terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Selama terdakwa menjadi pengepul keuntungan yang diterima dipergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 128/PID/2023/PT.MTR



----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;**

-----**ATAU**-----

KETIGA

Bahwa ia terdakwa AHRIDI Alias OWEK Bin LALU ANWAR pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 18.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Timba urip RT/RW 018/006, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal terdakwa menerima pesanan nomor toto gelap (Togel) dari pembeli saksi SUBIHARDI Alias UBIK dan SAHRUARDI Alias WARDI melalui pesan singkat (SMS) yang dikirimkan kepada Terdakwa dengan nomor handphone 081779171271, adapun nomor togel yang dipesan sebagai berikut :

1. saksi SUBIHARDI Alias UBIK dengan nomor handphone 085964076974 dan nomor togel yang dipesan adalah 1255, 255, 266, 1702 seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 602 seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 02 seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), 55 dan 66 seharga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), 660, 60,61,71 seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), 11, 01, 05 seharga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 658, 685, 644, 649, 694, 673, 637, 646, 635, 643, 691, 684,

Hal 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 128/PID/2023/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

648, 64 seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 58, 85, 44, 49, 94, 73, 37, 46, 43, 91, 48, 84, 35, 40 seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 4982, 982, 482, 03, 34, 49, 94 seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), 82 seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 562, 524, 584, 548, 504, 540, 555, 585, 517, 529, 592, 546, 582 seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 64, 24, 84, 48, 46, 85, 55, 92, 29, 04, 40, 17, 35, 53, 64, 82, 50 seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 77 seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), 46, 79 seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), 1255, 255, 55 seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), 1995, 4982, 995, 982, 95, 82 seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

2. Saksi SAHRUARDI Alias WARDI dengan nomor handphone 081907395360 dan nomor togel yang dipesan adalah 304 seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), 04, 42 seharga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima pesanan nomor togel dari Saksi SUBIHARDI Alias UBIK dan Saksi SAHRUARDI Alias WARDI melalui Pesan singkat (SMS) tersebut, kemudian pesanan nomor togel tersebut diteruskan oleh terdakwa kepada Saksi SOPAN SOPIANDI melalui pesan singkat menggunakan *handphone* merk Nokia Model RM-1190 milik terdakwa. Kemudian Saksi SOPAN SOPIANDI catatkan dalam pesan singkat untuk di kirimkan kepada terdakwa dengan tujuan agar terdakwa bisa melihat kembali nomor pesanan yang dipesan oleh terdakwa. Selanjutnya terhadap nomor togel yang telah dipesankan oleh terdakwa kepada saksi SOPAN SOPIANDI langsung dipasangkan oleh Saksi SOPAN SOPIANDI ke dalam situs judi *online* beetoto.com. Adapun permainan judi togel yang dimainkan oleh saksi SOPAN SOPIANDI dengan cara membeli angka yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dengan minimal pembelian angka tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan kelipatannya dan dipasangkan di bandar Sidney, Singapura dan hongkong. terhadap uang pesanan nomor togel yang telah diterima oleh terdakwa diserahkan secara tunai pada malam

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 128/PID/2023/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sekira pukul 20.00 Wita kepada Saksi SOPAN SOPIANDI di rumahnya. Sementara untuk setiap pembeli yang memesan nomor togel pada terdakwa dan nomor togel yang dipasangkan menang maka para pembeli akan menerima hasil kemenangan dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjadi pengepul nomor togel tanpa memiliki izin sejak bulan Desember tahun 2022 dan terdakwa menawarkannya judi togel tersebut dari mulut ke mulut sehingga terdakwa dikenal oleh warga sekitar rumah terdakwa yang berada di jalan di Timba urip RT/RW 018/006 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Adapun keuntungan yang diterima berasal dari orang-orang yang memesan nomor togel tersebut menang atau tebakkan nomor togel yang dibeli keluar, dimana jika menang 2D saksi SOPAN SOPANDI membayarkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima ribu rupiah) dan terdakwa akan memberikan kepada orang yang memesan nomor togel tersebut sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000 (lima Ribu rupiah), dan jika menang 3D saksi SOPAN SOPANDI membayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa pun akan memberikan kepada orang yang memesan nomor togel tersebut sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.0000 (lima puluh Ribu rupiah) dan Jika 4D maka saksi SOPAN SOPANDI membayarkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun akan memberikan kepada orang yang memesan nomor togel tersebut sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan jika pembeli kalah maka terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Selama terdakwa menjadi pengepul keuntungan yang diterima dipergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari

Hal 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 128/PID/2023/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara barat di Mataram Nomor 128/PID./2023/PT MTR tanggal 23 Agustus 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomer 128/PID/2023/PT MTR tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sel. tanggal 8 Agustus 2023 dalam perkara atas nama terdakwa yang dimohonkan banding tersebut diatas;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur nomer ; Reg Perkara PDM-15/Slong/Eku.2/05/2023 sebagai berikut ;

- Menyatakan Terdakwa Ahridi Alias Owek Bin Lalu Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau menstranmisikan dan atau membuat dapat mengaksesnya Informasi Elektronik yang memeiliki muatan perjudian "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHRIDI Alias OWEK Bin LALU ANWAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 128/PID/2023/PT.MTR



sudah Terdakwa jalani dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

- memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna putih, Model RM-1990, No IMEI I 354857080692929, IMEI II 354857080692937, Provider XL SIM 1 dengan no 081779172271, dan Provider AXIS SIM 2 dengan No. 087739071895 ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;
 - Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Sel tanggal 8 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Ahridi Alias Owek Bin Lalu Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Hal 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 128/PID/2023/PT.MTR



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna putih, Model RM-1990, No IMEI I 354857080692929, IMEI II 354857080692937, Provider XL SIM 1 dengan no 081779172271, dan Provider AXIS SIM 2 dengan No. 087739071895 ;

Dimusnahkan, sedangkan :

- Uang tunai sebesar Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian : Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5 000,00 (lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

Telah membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 60/Pid.B/2023/PN. Sel tanggal 8 Agustus 2023 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Selong bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima oleh Panitra Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 21 Agustus 2023 dan sehelai turunannya telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Hal 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 128/PID/2023/PT.MTR



Selong kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2023, dan terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ;

4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong tertanggal 15 Agustus 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

5. Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Selong tertanggal 23 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Demikian juga terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan memori banding tertanggal 18 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Menerima permohonan banding kami dan menghukum terdakwa AHRIDI Alias OWEK Bin LALU ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP .

Hal 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 128/PID/2023/PT.MTR



- Menghukum terdakwa AHRIDI Alias OWEK Bin LALU ANWAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 27 juli 2023

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan beserta turunan resmi putusan Pengadilan negeri Selong Nomer 60/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 8 Agustus 2023 ,dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum,Berita acara pemeriksaan sidang serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, majelis hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian “sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Dalam putusan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai unsur-unsur dari pasal tersebut yang didakwakan terhadap Dakwaan dalam relevansinya dengan fakta-fakta Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP telah dipertimbangkan secara tepat dan benar karena majelis hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan tentang penerapan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil Alih dan dijadikan pertimbangan Hukum oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua dari penuntut umum telah dipertimbangkan dengan seksama serta telah tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama begitu pula mengenai putusannya dan lamanya pembedaan yang

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 128/PID/2023/PT.MTR



harus dijalani oleh terdakwa maupun penentuan barang bukti dengan demikian memori banding dari penuntut umum harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan negeri Selong Nomer : 60/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 8 Agustus 2023 pertimbangan hukum maupun mengenai putusannya dan lamanya pemidanaan maupun barang bukti dipandang sudah tepat dan benar sehingga berdasarkan hukum dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan harus dikurangkan dari lamanya masa penangkapan dan penahanan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomer 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Sel tanggal 8 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00; (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa tenggara barat di Mataram pada hari Kamis , tanggal 14 September 2023 oleh kami DWI SUDARYONO, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, TATI NURNINGSIH,S.H.M.H. dan I GDE GINARSA, S.H.,

Hal 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 128/PID/2023/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota , Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu LALU ABDURRAHMAN NURDIN, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim, Anggota,

Ketua Majelis Hakim ,

ttd.

ttd.

. TATI NURNINGSIH, S.H. M.H.

DWI SUDARYONO, S.H, M.H.

ttd.

. I GDE GINARSA, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

LALU ABDURRAHMAN NURDIN, S.H.M.H

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 128/PID/2023/PT.MTR